

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 226 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA BHAGASASI KABUPATEN BEKASI
UNTUK MELAKSANAKAN RELOKASI JARINGAN PERPIPAAN
YANG TERDAMPAK ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN CIBARUSAH-MEKAR MUKTI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 226 Tahun 2022

Tanggal : 5 Desember 2022

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

TTD

DEDY SUPRIYADI



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 226 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PDAM TIRTA BHAGASASI KABUPATEN BEKASI
UNTUK MELAKSANAKAN RELOKASI JARINGAN PERPIPAAN
YANG TERDAMPAK ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN CIBARUSAH-MEKAR MUKTI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan Cibarusah-Mekar Mukti yang akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I yang terdapat jaringan perpipaan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi yang harus di relokasi;
- b. bahwa guna memenuhi Ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa setiap penugasan kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Untuk Melaksanakan Relokasi Jaringan Perpipaan Yang Terdampak Atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibarusah-Mekar Mukti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.013.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1982 Nomor 01 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perubahan Yang Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bekasi Nomor 04/HK-PD/PU.013.1/VIII/81 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Tingkat II Bekasi Tahun 1996 Nomor 05 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PDAM TIRTA BHAGASASI KABUPATEN

BEKASI UNTUK MELAKSANAKAN RELOKASI JARINGAN PERPIPAAN YANG TERDAMPAK ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN CIBARUSAH-MEKAR MUKTI.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penugasan kepada PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Untuk Melaksanakan Relokasi Jaringan Perpipaan Yang Terdampak Atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibarusah-Mekar Mukti;
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini dalam rangka penugasan kepada PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi Untuk Melaksanakan Relokasi Jaringan Perpipaan Yang Terdampak Atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibarusah-Mekar Mukti.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Penugasan;
- b. Pendanaan;
- c. Jangka Waktu;
- d. Pelaporan.

BAB III PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Relokasi Jaringan Perpipaan Yang Terdampak Atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibarusah-Mekar Mukti, terlebih dahulu PDAM Tirta Bhagasasi membuat Rencana Anggaran Biaya;
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Perangkat Daerah terkait;
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 4

Rencana Anggaran Biaya yang sudah dilakukan pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), selanjutnya oleh PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi disampaikan kepada Bupati sebagai bahan dalam penganggaran.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan atas relokasi jaringan perpipaan yang terdampak atas pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan cibarusah-mekar mukti bersumber dari Anggaran PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi;
- (2) Dalam Hal Anggaran PDAM Tirta Bhagasasi tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dapat membantu pendanaan melalui:
 - a. Penyertaan Modal ;
 - b. Subsidi ;
 - c. Pemberian Pinjaman dan/atau;
 - d. Hibah.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

Jangka waktu penugasan kepada PDAM Tirta Bhagasasi terhitung mulai berlaku pada tanggal diundangkan Peraturan Bupati ini sampai dengan selesainya pekerjaan Relokasi Jaringan Perpipaan Yang Terdampak Atas Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Cibarusah-Mekar Mukti.

BAB VI PELAPORAN Pasal 7

- (1) PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan ini dengan pembukuan dalam pencapaian sasaran usaha perusahaan;

(2) PDAM Tirta Bhagasasi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penugasan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :


Pj. BUPATI BEKASI

ttd

DANI RAMDAN

Diundangkan di : Cikarang Pusat
Pada tanggal : 5 Desember 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BEKASI


DEDY SUPRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 226